



**PERAN KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA (KADI) MENANGANI PRAKTIK
DUMPING PERDAGANGAN CHINA-INDONESIA**

(Studi Kasus Polyester Staple Fiber dari China Tahun 2009 – 2010)

Agita Tarigan¹, Drs.Tri Cahyo Utomo, MA², Dra.Wiwik Widayati³
Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H.Soedarto, SH, Tembalang, Semarang

Abstraksi :

Polyester Staple Fiber adalah bahan yang dihasilkan dari senyawa kimia sintetis dengan berbagai kegunaan dalam frase industri. Terdapat beberapa negara yang mengekspor Polyester Staple Fiber ke Indonesia seperti China, Taiwan, Thailand, Korea Selatan, Malaysia and India. Di antara negara-negara tersebut, ditemukan praktik dumping yang dilakukan oleh para eksportir. Dumping terjadi bila sebuah perusahaan asing menjual dengan mengenakan harga lebih rendah daripada harga normal kepada negara lain. Kerugian terjadi pada negara pengimpor barang yang mengandung dumping, oleh karena itu dumping dilarang di dalam perdagangan internasional yang juga telah disebutkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Dumping telah dilakukan oleh negara China dalam kegiatan ekspor Polyester Staple Fiber. Harga murah yang ditawarkan menjadi alasan konsumen Indonesia lebih tertarik membeli Polyester Staple Fiber dari China dibanding dengan Polyester Staple Fiber dari dalam negeri. Hal ini membuat pangsa pasar produsen dalam negeri menurun dan menyebabkan kerugian. Untuk mengantisipasi peningkatan kerugian Asosiasi Produsen Synthetic Fiber Indonesia (APSYFI) membuat sebuah permohonan kepada Komite Antidumping Indonesia.

Permohonan dari Asosiasi Produsen Synthetic Fiber Indonesia (APSYFI) yang diwakili oleh dua perusahaan Polyester Staple Fiber dalam negeri yaitu PT. Teijin Indonesia Fiber Corporation (Tifico) dan PT Indonesia Toray Synthetic (Toray) dilanjutkan menjadi sebuah penyelidikan untuk membuktikan kandungan dumping yang ada dalam ekspor Polyester Staple Fiber dari China. Di akhir penyelidikan, Komite Antidumping Indonesia merekomendasikan Bea Masuk Antidumping terhadap Polyester Staple Fiber dari China yang diajukan kepada Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan. Bea masuk ini bertujuan untuk melindungi produsen dalam negeri dari keberlanjutan kerugian yang disebabkan oleh dumping.

Kata Kunci: Dumping, Polyester Staple Fiber, Komite Antidumping Indonesia

¹ Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2009, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro Semarang. Email : agitatarigan90@gmail.com

² Dosen Jurusan Hubungan Internasional FISIP UNDIP

³ Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP

Abstract :

Polyester Staple Fiber is a material that is produced from synthetic chemical and compound with various uses in industry phrase. There are states that export material of Polyester Staple Fiber to Indonesia like China, Taiwan, Thailand, South Korea, Malaysia and India. Among those states, dumping practices was found in Indonesian international trade which is implementing by the exporters. Dumping occur when a foreign company sells a product to the another state at less than fairmarket value. Loss caused to states who imports goods which contain dumping, therefor dumping is prohibited in international trade which have been mentioned by World Trade Organization (WTO).

Dumping was done by China in the exporting activity of Polyester Staple Fiber. The lower price that is provided of China's Polyester Staple Fiber is the reason that makes the Indonesian consumer interested of buying it more than the inland production. That thing decrease the market share of the inland producers company and caused loss. To anticipate the increasing of loss, Indonesian Fiber Synthetic Producer Association (APSYFI) made a petition to the Indonesian Antidumping Committee.

The petition of Indonesian Fiber Synthetic Producer Association (APSYFI) that was represented by two national Polyester Staple Fiber company which are PT. Teijin Indonesia Fiber Corporation (Tifico) and PT Indonesia Toray Synthetic (Toray) continue to an investigation in proving dumping containing of the China's Polyester Staple Fiber export. The end of the investigation, Indonesian Antidumping Committee recommended the antidumping duties of China's Polyester Staple Fiber export to the Minister of Commerce and Minister of Finance. This duties purposed to protect inland producers from the continue of loss that caused by dumping.

Keywords: Dumping, Polyester Staple Fiber, The Indonesian Antidumping Committee

Pendahuluan

Kerugian industri dalam negeri akibat membanjirnya produk Polyester Staple Fiber (PSF) yang merupakan hasil impor dari China menjadi salah satu dampak yang timbul akibat sistem perdagangan bebas. Dikarenakan produsen polyester sintetis asal Indonesia tidak dapat memenuhi kebutuhan domestik, maka Indonesia harus mengimpor PSF dari negara lain. Indonesia mengimpor Polyester Stapler Fiber dari mancanegara salah satunya dari negara China. Asosiasi Produsen Synthetic Fiber Indonesia (APSYFI) telah melapor kepada pemerintah, bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini impor produk Polyester Staple Fiber (PSF) yang berasal dari China telah mengakibatkan gangguan atau injury terhadap industri penghasil Polyester Staple Fiber di dalam negeri. Lebih buruk lagi, membanjirnya produk Polyester Staple Fiber impor tersebut diduga telah dilakukan dengan cara tidak adil, di mana harga produk Polyester Staple Fiber yang berasal dari negara China tersebut dijual lebih murah di Indonesia atau dikenal dengan istilah dumping. Kondisi itu telah menghasilkan kekhawatiran bagi para produsen Polyester Staple Fiber di dalam negeri karena semakin meningkatnya volume impor Polyester Stapler Fiber dari China telah membuat pangsa atau penguasaan pasar Polyester Staple Fiber di pasar domestik oleh para produsen Polyester Stapler Fiber lokal semakin kecil.

Kasus praktik dumping ini merupakan pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan World Trade Organization (WTO)⁴ dalam perdagangan Internasional. Ketidakteraturan yang timbul akibat membanjirnya barang impor tersebut bertentangan dengan tujuan awal diberlakukannya sistem pasar bebas yaitu untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan menyejahterakan rakyat seperti yang dikatakan Adam Smith. Untuk mencegah ketimpangan yang lebih besar, Pemerintah Indonesia didesak menindak kecurangan yang terjadi dalam perdagangan Indonesia dengan China guna menyelamatkan produk-produk lokal Indonesia yang diharapkan dapat mencegah produksi di Indonesia “gulung tikar” atau mengurangi kapasitas produksinya.

Salah satu strategi yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia adalah membentuk Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) sebagai perwakilan dari Pemerintah Indonesia untuk menjalankan peran dan fungsi yang telah tercantum berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 34 tahun 1996 yang kemudian diperbaharui menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 34 tahun 2011. Peran KADI menjadi sangat penting karena tugas dan fungsi dari instansi pemerintah ini memiliki kekuatan untuk membuktikan kebenaran apakah sebuah barang termasuk ke dalam barang dumping atau tidak, sehingga Pemerintah Indonesia dapat melindungi produsen dalam negeri dengan memberikan tindakan antidumping. Dengan diberikannya tindakan antidumping yang tercantum dalam perjanjian WTO mencakup Agreement on Antidumping, pemerintah dapat melakukan pengawasan perdagangan internasional dan industri dalam negeri di Indonesia diharapkan dapat memperluas pangsa pasar di dalam negeri dengan produk lokal.

Teori dan Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan teori perdagangan internasional sebagai teori utama dalam membahas permasalahan secara umum. Adapun teori lain yaitu teori perdagangan bebas dan teori dumping.

Desain penelitian menggunakan metode deskriptif-analisis. Deskriptif yang berarti pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat sehingga dapat membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan yang secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan analitis adalah metode yang digunakan untuk menghimpun semua data dan kenyataan yang didapat secara sistematis sehingga diharapkan dapat menginterpretasikan secara mendalam dan juga memperlihatkan hubungan-hubungan antar fakta yang ada. Jadi penelitian ini mendeskripsikan peranan KADI dalam kasus polyester staple fiber dari China, dengan cara menghimpun semua data tentang bagaimana dimulainya, proses, dan hasil penelitian tersusun sistematis.

Jenis data hasil penelitian ini adalah teks atau kata-kata tertulis yang akan memdeskripsikan atau mempresentasikan tindakan-tindakan dan fenomena yang terjadi. Data penelitian didapat melalui dua cara yaitu (1) data primer yang didapat langsung dari sumber atau pihak yang terlibat, ini dilakukan dengan cara Interview kepada pihak Komite Antidumping Indonesia,

⁴ World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan kontrak antar negara-anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuinya dalam pelaksanaan kebijakan perdagangannya. Walaupun ditandatangani oleh pemerintah, tujuan utamanya adalah untuk membantu para produsen barang dan jasa, eksportir dan importer dalam kegiatan perdagangan. http://id.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Organization diakses tanggal 22 Oktober 2012. Pukul 22.03 WIB.

(2) data sekunder yang didapat secara tidak langsung dari sumbernya seperti melalui surat kabar, majalah, dokumen, berita, dan lain sebagainya yang bersifat literatur dan dokumenter.

Pembahasan

Barang impor yang masuk ke dalam negeri selain dikenakan Bea Masuk dapat juga dikenakan Bea Masuk Antidumping (BMAD). Bea Masuk dapat dijelaskan sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang yang diimpor, sedangkan Bea Masuk Antidumping merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian. Sebelum BMAD dikenakan pada suatu barang impor, barang tersebut harus melewati penyelidikan agar diketahui kebenaran atas dilakukannya dumping oleh eksportir dan/atau eksportir produsen. Di Indonesia penyelidikan untuk membuktikan suatu barang mengandung dumping atau tidak dilakukan oleh Komite Antidumping Indonesia atau biasa disingkat dengan KADI. Pekerjaan KADI dalam mengusulkan pengenaan tindakan antidumping pada barang yang terbukti mengandung dumping dapat dijelaskan melalui Peraturan Pemerintah nomor 34 Tahun 2011, namun dalam kasus PSF China yang digunakan adalah PP 34 tahun 1996. Sebelum mengusulkan pengenaan BMAD kepada negara yang diduga melakukan dumping KADI harus menjalankan beberapa tahapan terdahulu. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Permohonan

Pada tanggal 12 Maret 2009, KADI menerima permohonan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dari beberapa perusahaan yang tergabung di dalam Asosiasi Produsen Synthetic Fiber Indonesia (APSYFI). APSYFI mengajukan permohonan untuk dan atas nama Industri Polyester Staple Fiber Indonesia, menyampaikan agar dilakukan penyelidikan atas dugaan barang dumping pada impor Polyester Staple Fiber dengan nomor *Harmonized System* (HS) 5503.20.00.00 yang berasal dari China kepada Komisi Anti Dumping Indonesia yang selanjutnya disebut KADI.⁵ Terdapat dua perwakilan industri dalam negeri yang mewakili APSYFI dan bertindak sebagai pelapor dalam permohonan penyelidikan dugaan praktik dumping yang dilakukan negara China. Kedua perusahaan tersebut adalah:⁶

- a. PT. Teijin Fiber Corporation, Tbk. (Tifco); dan
- b. PT. Indonesia Toray Synthetic (Toray).

Kedua perusahaan di atas selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Selain perusahaan yang telah disebutkan di atas, terdapat tiga perusahaan yang memberi dukungan terhadap laporan permohonan dilakukannya penyelidikan terhadap Polyester Staple Fiber dari China. Ketiga perusahaan tersebut adalah:⁷

- a. PT. Indorama Synthetic Tbk;
- b. PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk; dan
- c. PT. Susilia Indah Synthetic Fiber Industries.

Dalam melakukan permohonan penyelidikan pengenaan tindakan antidumping, pemohon telah membuat latar belakang secara singkat dan jelas dalam bentuk tertulis mengenai keluhan yang menjadi penyebab pengaduan ini dilakukan. Keluhan ini menyangkut terjadinya kerugian yang disebabkan barang impor yang masuk ke Indonesia dengan harga dumping. Informasi mengenai keluhan barang dumping yang dibuat oleh pemohon juga menyebutkan:

- a. Negara pengekspor

⁵ Laporan akhir penyelidikan antidumping atas impor PSF dari China, KADI, Hlm 2.

⁶ Ibid, Hlm 4.

⁷ Ibid, Hlm 4.

Yang dimaksud dengan negara pengeksport dalam penyelidikan ini adalah negara China.

- b. Barang yang diduga dumping
Yang dimaksud dengan barang yang diduga dumping dalam penyelidikan ini adalah Polyester Staple Fiber.
- c. Eksportir yang diduga melakukan dumping
Eksportir yang diduga melakukan dumping dalam penyelidikan ini adalah:⁸
 - a. Zhangjiagang Chengxin Chemical Fiber Co. Ltd. (Chengxin)
 - b. Jiangyin Hailun Chemical Fiber Co. Ltd (Hailun)
 - c. Huvis Sichuan Corporation (Huvis Sichuan)
 - d. Jinjiang Kwan Lee Da Hesne-bonded Fabric Co. Ltd. (Kwan Lee)
 - e. Nanyang Textile Co. Ltd. (Nanyang)
 - f. Jiangjin Haile Chemichal Fibre. (Jiangjin)
 - g. Hangzhou Fuxing Group Co., Ltd. (Hangzhou)
 - h. Xiamen Xianglu Chemichal Fiber Company Ltd. (Xiamen)
 - i. Yizheng Winning Chemichal Fiber Co.,Ltd. (Yizheng)
 - j. Wuxi Dofine Group. (Wuxi)
 - k. Jiaxing Fuda Chemichal Fibre Factory. (Jiaxing)
 - l. Zhaoqing Tifo New Fiber Co., Ltd. (Tifo)
- d. Importir yang diketahui
Perusahaan Indonesia yang mengimpor barang dari eksportir yang diduga melakukan dumping dalam penyelidikan ini adalah:⁹
 - a. PT. Apac Inti Corpora
 - b. PT. Bitratek Industria
 - c. PT. World Yamatex Spinning Mills

2. Penyelidikan awal

KADI akan mengkaji terlebih dahulu mengenai kelengkapan informasi dan data yang disampaikan oleh pemohon setelah diterimanya bukti-bukti yang memuat mengenai adanya dumping, kerugian yang diderita oleh pemohon, dan hubungan kausal antara kerugian dan barang impor yang diduga mengandung dumping. Setelah mengkaji data yang ada, KADI mengirimkan prenotifikasi pada perwakilan China di Indonesia, memutuskan menerima penyelidikan dan mengumumkan pada publik mengenai dimulainya penyelidikan terhadap PSF dari China. Dengan dimulainya penyelidikan, KADI segera mengirimkan kuesioner kepada:

- a. Eksportir Polyester Staple Fiber dari China;
- b. Produsen Polyester Staple Fiber dari China;
- c. Importir Polyester Staple Fiber dari China yang berada di Indonesia;
- d. Pemohon.

3. Analisis jawaban kuesioner

Setelah kuesioner dikembalikan, KADI melakukan pemeriksaan kelengkapan data. KADI meminta beberapa perusahaan untuk melengkapi kuesioner yang belum lengkap.

4. Verifikasi

Untuk menyesuaikan jawaban kuesioner yang telah dijawab dengan fakta lapangan, KADI melakukan verifikasi di lokasi (on-site verification). Verifikasi lokasi

⁸ Ibid, Hlm 9

⁹ Ibid, Hlm 4

merupakan salah satu tahap penyelidikan dimana beberapa anggota KADI mendatangi perusahaan eksportir tertuduh.

5. Pembuatan Laporan Sementara

Setelah verifikasi selesai dilakukan, KADI membuat Laporan Sementara sebagai pemberitahuan perkembangan penelitian dan temuan yang didapatkan KADI pada tahap verifikasi.

6. Dengar Pendapat

KADI juga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada eksportir atau produsen serta pemohon untuk memperjuangkan kepentingannya termasuk mengadakan dengar pendapat.

7. Laporan Akhir Hasil Penyelidikan

Segera setelah KADI mengumpulkan bukti-bukti, informasi-informasi, dan segala yang menyangkut tentang hal-hal yang diperoleh dari hasil penyelidikan dibuatlah laporan akhir mengenai hasil penyelidikan Polyester Staple Fiber dari China. Dalam Laporan akhir yang dikeluarkan, terdapat beberapa keterangan yang menjelaskan hasil penyelidikan yang didapatkan KADI.

a. Barang Yang Diselidiki

Barang yang diselidiki adalah Polyester Staple Fiber (PSF) dengan nomor Harmonized System (HS) 5503.20.00.00. PSF yang diimpor dari China adalah sejenis (*like product*) dengan PSF yang diproduksi oleh pemohon karena memiliki kesamaan dalam karakteristik fisik dan teknis. Meskipun terdapat perbedaan pada warna dan tingkat kecerahan, KADI menemukan bahwa produk yang diimpor dengan yang diproduksi oleh Pemohon adalah sejenis (*like product*).¹⁰

b. Selama masa penyelidikan dilakukan secara umum KADI menilai:¹¹

- Pemohon menunjukkan tingkat kerjasama yang baik karena telah menjawab kuesioner;
- Eksportir dan produsen China yang diketahui, secara umum tidak menunjukkan tingkat kerjasama yang baik karena tidak menjawab kuesioner :¹²
 - a) Jiangjin Haile Chemichal Fibre.
 - b) Hangzhou Fuxing Group Co., Ltd.
 - c) Xiamen Xianglu Chemichal Fiber Company Ltd.
 - d) Yizheng Winning Chemichal Fiber Co.,Ltd.
 - e) Wuxi Dofine Group.
 - f) Jiaxing Fuda Chemichal Fibre Factory
 - g) Zhaoqing Tifo New Fiber Co., Ltd.
- Eksportir dan produsen China yang diketahui, secara umum menunjukkan tingkat kerjasama yang baik karena telah menjawab kuesioner :

¹⁰ Ibid, Hlm 7.

¹¹ Ibid, Hlm 8.

- a) Zhangjiagang Chengxin Chemical Fiber Co. Ltd. (Chengxin)
- b) Jiangyin Hailun Chemical Fiber Co. Ltd (Hailun)
- c) Huvis Sichuan Corporation (Huvis Sichuan)
- d) Jinjiang Kwan Lee Da Hesne-bonded Fabric Co. Ltd. (Kwan Lee)
- e) Nanyang Textile Co. Ltd. (Nanyang)

c. Marjin dumping

KADI menemukan bukti adanya dumping, di mana temuan marjin dumping untuk masing-masing eksportir atau produsen dari China adalah sebagai berikut:¹³

- Eksportir atau produsen yang kooperatif di bawah ini:
 - a) Zhangjiagang Chengxin Chemical Fiber Co. Ltd.: 0%
 - b) Jiangyin Hailun Chemical Fiber Co. Ltd.: 0,82%
 - c) Huvis Sichuan Corporation: 1,86%
 - d) Jinjiang Kwan Lee Da Hesne-bonded Fabric Co. Ltd.: 0%
 - e) Nanyang Textile Co. Ltd.: 0%

- Eksportir atau produsen yang tidak kooperatif di bawah ini: 11, 94%

d. Kerugian

Tabel 1
Indikator Kerugian Pemohon
(Satuan dalam Ton)

No	Indikator Kerugian	2006	2007	2008
1	Konsumsi Nasional	100	107	101
2	Penjualan Domestik	100	95,93	89,86
3	Produksi Pemohon	100	94	95
4	Persediaan (Stock)	100	231	342
5	Produktifitas	100	95	96

Sumber : Laporan Akhir PSF dari China melalui KADI

Tabel 2
Indikator Kerugian lain

No	Indikator Kerugian	2006	2007	2008
1	Utilisasi Kapasitas	100%	94%	95%
2	Pangsa Pasar Pemohon	100%	90%	89%
3	Tenaga Kerja	100 Orang	99 Orang	99 Orang
4	Upah	100 USD\$	105 USD\$	127 USD\$
5	Laba/Rugi	100 Milyar	60 Milyar	122 Milyar
6	Arus Kas	100 Milyar	80 Milyar	48 Milyar
7	Return on Investment	Negatif	Negatif	Negatif
8	Ability to Raise Capital	Negatif	Negatif	Negatif
9	Harga Pemohon	100 USD\$/Ton	108 USD\$/Ton	108 USD\$/Ton
10	Besaran Marjin			0-16,67 %

¹³ Ibid, Hlm 9.

	Dumping			
11	Pertumbuhan Pemohon	100 %	98 %	99 %

Sumber : Laporan Akhir PSF dari China melalui KADI

Tabel 3
Volume Impor PSF dari China

Impor	2006	2007	2008
China	1.739	6.707	6.883

Sumber : BPS melalui KADI

e. Hubungan Kausal

Dari uraian yang menggambarkan mengenai volume dan harga barang impor di atas, maka KADI menemukan bukti bahwa telah terjadi kerugian yang disebabkan oleh efek harga dan efek volume impor dumping Polyester Staple Fiber dari China terhadap produk pemohon. Karena volume impor China yang tinggi dan harga murah yang ditawarkan, pangsa pasar domestik industri dalam negeri menjadi berkurang dan menyebabkan kerugian.¹⁴

8. Usulan KADI

Berdasarkan temuan di atas, KADI merekomendasikan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) sebagai berikut:¹⁵

1. Eksportir atau produsen yang tidak kooperatif dibawah ini: 11, 94%
 - a) Jiangjin Haile Chemichal Fibre.
 - b) Hangzhou Fuxing Group Co., Ltd.
 - c) Xiamen Xianglu Chemichal Fiber Company Ltd.
 - d) Yizheng Winning Chemichal Fiber Co.,Ltd.
 - e) Wuxi Dofine Group.
 - f) Jiaxing Fuda Chemichal Fibre Factory
 - g) Zhaoqing Tifo New Fiber Co., Ltd.

Eksportir yang tidak kooperatif di atas akan dikenakan bea masuk masing-masing sebesar 11,94%. Angka tersebut berasal dari pengumpulan seluruh marjin dumping yang ditemukan KADI pada masing-masing eksportir di atas. KADI menggabungkan semua marjin dumping tersebut berdasarkan data yang dimiliki KADI dalam penyelidikan PSF dari China ini karena ketujuh eksportir di atas tidak menjawab kuesioner dan tidak memberikan bukti serta informasi kepada KADI. Sehingga berdasarkan pasal 14 ayat 2, PP 34 tahun 1996, bea masuk antidumping dapat direkomendasikan KADI kepada Menteri Perdagangan berdasarkan bukti yang dimiliki KADI.

2. Eksportir atau produsen yang kooperatif di bawah ini:
 - a) Zhangjiagang Chengxin Chemical Fiber Co. Ltd.: 0%
 - b) Jiangyin Hailun Chemical Fiber Co. Ltd.: 0%
 - c) Huvis Sichuan Corporation: 0%
 - d) Jinjiang Kwan Lee Da Hesne-bonded Fabric Co. Ltd.: 0%

¹⁴ Ibid, Hlm 18.

¹⁵ ibid, Hlm 19.

e) Nanyang Textile Co. Ltd.: 0%

Kelima eksportir di atas tidak dikenakan bea masuk antidumping dikarenakan margin dumping yang ditemukan KADI kurang dari 2%. Maka eksportir di atas tidak akan dikenakan bea masuk antidumping.

Rincian perhitungan antidumping disampaikan secara terpisah kepada ekportir/produsen yang bersangkutan mengingat informasinya bersifat rahasia dan sensitif secara komersial. Penyelenggaraan peninjauan kembali dalam kasus Polyester Staple Fiber belum dapat dilakukan karena pengenaan terhadap bea masuk antidumping yang dikenakan Menteri Keuangan berdasarkan penetapan Menteri Keuangan belum memasuki lima tahun atau belum memasuki 12 bulan terakhir sebelum berakhirnya penetapan tersebut. Dengan adanya laporan akhir ini maka secara resmi penyelidikan dinyatakan berakhir. Mengenai biaya dalam melakukan penyelidikan terhadap barang impor yang diduga dumping, KADI tidak mengenakan biaya terhadap semua pihak yang berkepentingan.

Penutup

Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) adalah otoritas yang ditugasi Pemerintah Indonesia melakukan penyelidikan atas tuduhan adanya dugaan dumping terhadap barang impor yang menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri. Penelitian pembuktian dumping bertujuan untuk mengenakan tindakan antidumping pada barang yang diimpor Indonesia sehingga harga barang yang sebelumnya berada di bawah harga normal, menjadi sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui ketetapan Menteri Keuangan. Penyelidikan yang dilakukan KADI dirasa efektif karena dapat membuktikan kandungan dumping pada barang impor sehingga usulan KADI dapat menghentikan kerugian pada industri dalam negeri.

Daftar Pustaka

Laporan Akhir Penelitian KADI Mengenai PSF dari China Tahun 2010

Bahan Sosialisasi dan Publikasi dari KADI

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011

Komite Anti Dumping Indonesia, *kadi.kemendag.go.id*, diunduh tanggal 19 Februari 2013